

**STUDI TENTANG PETANI CENGKEH DAN PEMILIK LAHAN DI
DUSUN PILAR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT (DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM)**

SKRIPSI



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (SE) Jurusan
Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam
Negeri IAIN Ambon**

Oleh:

**Halati Soamole
150105005**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
1440 H/2018-2019 H**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Studi Tentang Petani Cengkeh Dan Pemilik Lahan Di Dusun Pilar Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjauan Ekonomi Islam)*” yang disusun oleh saudari Halati Soamole, NIM 150105005 Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang disidangkan pada hari Rabu, 10 juli 2019 dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Ambon, 10 Juli 2019

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Nur Salam, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Rosita Tehuayo, MA	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Nahriah Latuconsina, M.E.Sy	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon


Dr. Djumadi, M.HI
NIP: 19640910 198803 1002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan Dibawah Ini:

Nama : Halati Soamole
Nim : 150105005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil peneliti/hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi tersebut merupakan duplikat, tiruan, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 10 juli, 2019

Saya yang menandatangani

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON

Halati Soamole
Nim : 150105005

MOTTO

“Tidak ada kata terlambat dalam menempuh keberhasilan, Melainkan doa, tekad, kesabaran dan kerja keras untuk menuju kesuksesan”

#Halati#

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayah & Ibu Tercinta

Terima kasih atas kasih sayang seluas alam semesta, cinta sebening embun serta doa dan keringat yang engkau curahkan selama ini

Adik Ku Dan Seluruh Keluargaku Tersayang

Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi, nasehat serta doa yang telah diberikan selama proses perjuanganku dan dalam menyelesaikan skripsi ini

Almamaterku Tercinta

*Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon*

ABSTRAK

HALATI SOAMOLE. NIM : 150105005. Prmbimbing I Dr. Hasan Lauselang, M.Ag, Pembimbing II Nahriah Latuconsina, M.E.Sy: Judul “**Studi Tentang Petani Cengkeh Dan Pemilik Lahan Di Dusun Pilar Kabupaten Seram Bagian Barat (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam).** Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon, 2019.

Bertani cengkeh merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dengan keuntungan yang diperolehnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai praktik bagi hasil pada petani cengkeh yang diterapkan masyarakat di Dusun Pilar dan untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil perkebunan cengkeh yang dilakukan masyarakat Dusun Pilar dalam pandangan ekonomi Islam.

Jenis penelitian adalah kualitatif yang bersifat riset lapangan (*field research*) yang dilakukan di Di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitiannya yaitu praktek bagi hasil perkebunan cengkeh dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola kebun cengkeh dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan. Mengenai pembagian hasilnya akan dibagi 2 berupa hasil panen atau uang tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan hal ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat. Pandangan ekonomi islam tentang bagi hasil perkebunan cengkeh yang merupakan kerja sama yang belum sesuai dengan konsep islam karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu yang tidak ditentukan selain itu juga petani cengkeh yang sudah merawat cengkeh dari bibit hingga membutuhkan waktu selama 7 tahun tetapi disaat pembagian hasil yaitu dibagi dua makas bagi hasil ini belum sesuai sengan prinsip islam dan petani cengkeh telah terzolimi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena dengan keagungan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Studi Tentang Petani Cengkeh Dan Pemilik Lahan Di Dusun Pilar Kabupaten Seram Bagian Barat (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)”** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana (SE), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon.

Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan dan panutan kita Nabi besar Muhammad Saw, sebagai rahmatan lillahi rabbil’alamin. Dari menulis skripsi ini, penulis mengalami berbagai macam hambatan maupun tantangan. Akan tetapi, dengan ketekunan dan kemampuan keras serta diimbangi dengan kesabaran dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini insyaallah dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulisan menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada. Kepada kedua orang tua Bapak Hamim Soamole dan Fatima Fokaaya juga Ania Hurasan F selaku ibu ke dua saya, terima kasih atas pengorbanan, do’a dan kasih sayang yang selama ini diberikan dan juga penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar.

1. Bapak Dr. Hasbullah Toisuta, M.Ag, sosok yang ramah dan luar biasa, selaku Rektor IAIN Ambon, dan Wakil Rekor I Bapak Dr. H. Mohdar

Yanlua, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. Ismail DP, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I, dan serta sluruh civitas Akademika IAIN Ambon.

2. Bapak Dr. Djumadi, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah dan konomi Islam IAIN Ambon, Wakil Dekan I Husin Wattimena, S.Ag, M.SI, Wakil Dekan II Dr. Abubakar Kabakoran, M.SI, dan Wakil Dekan III Dr. Husen Maswara, M.Th.I. Dosen serta Asisten dosen di lingkungan IAIN Ambon, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang penuh dengan dedikasi telah mencurahkan segala perhatian dan ilmunya kepada penulis.
3. Ibu Mar'atun Shalihah, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Dety Ariyani Reliubun, SE.M.Si, sebagai Sekretaris beserta seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya, semoga ALLAH SWT. Senantiasa memudahkan setiap urusan kalian.
4. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nahriah Latuconsina, M.ESy selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing dan serta memberi semangat sampai penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si selaku Penguji I dan Ibu Rosita Tehuayo, MA sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan bagi penulis dalam menyempurnahkan hasil penelitian ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen serta staf karyawan karyawati di lingkup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

7. Para dosen pengajar IAIN Ambon dan khususnya dosen Prodi Ekonomi Syariah terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
8. Rivalna Rivai, M.Hum selaku pimpinan perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah ikut menyediakan fasilitas literatur yang dibutuhkan Penulis.
9. Bapak Kecamatan Kepulauan Manipa beserta staf yang telah membantu peneliti dalam menyiapkan kebutuhan yang peneliti butuhkan selama melakukan kegiatan penelitian.
10. Bapak Jainal Tomia selaku Kepala Dusun Pilar dan Isteri yang telah memberikan izin dan tempat kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh masyarakat yang ramah.
11. Keluarga besarku Soamole, fokaaya, dan Makian alm Kakek dan almh Nenek tercinta, alm Kakak dan Adik ku tersayang doa ku selalu menyertai kalian. Bapak Bonso, Bapak Tengah, Bapak Tua, Tante Wani, Tante Nu, Tante Nina, Tete Lil, Mama Cia, Mama Nia, Mama Ega, Mama Su, dan seluruh keluargaku yang tidak sempat kutuliskan namanya seluruhnya satu persatu yang selalu memberikanku nasehat dan dukugan.
12. Kakak-kakak ku Ain, Budi dan Adik-adik ku Arim, Hasti, Hasmin, Tiara yang selalu kurindukan beserta saudara-saudari ku Arni, Abjul, Bambang, Ali, Eti, Emi, Irawati, Nazril, Nazwa dan keponaka-keponakan ku tersayang yang tidak sempat kutuliskan namanya terima kasih atas semua kasih sayang yang kalian berikan.

13. Kepada abang Isman Tomia dan sahabat terbaik ku Rika, Widi, Merni, Fatma, yang selalu ada dalam suka maupun duka dan terimakasih untuk segala motivasi yang telah diberikan,

14. Teman-teman tercinta Ekonomi Syariah A angkatan 2015 yang tidak sempat kutuliskan namanya satu persatu.

15. Seluruh teman-teman, senasib dan seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 serta sahabat-sahabat penulis yaitu: Irawati, Rika, Widi, Neny, Fatma Ulfiyah, Safana, Halija, Efi dan sahabat yang lain yang tidak sempat saya cantumkan namanya.

Akhirnya segala kekhilafan kepada semua pihak yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon ketulusan hati untuk dapat dimaafkan. Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak tersebut, Insya Allah akan memperoleh imbalan yang setimpal, tiada hal yang berharga yang mampu saya berikan melainkan do'a dan harapan dari Allah SWT, semoga dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin..

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, 10 juli 2019



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akad.....	6
1. Pengertian Akad	6
2. Rukun Akad	8
3. Syarat Akad	10
4. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Akad.....	10
5. Macam-Macam Akad	13
6. Berakhirnya Akad	14
B. Bagi Hasil Pertanian Musaqah	15
1. Pengertian Musaqah	15

2. Dasar Hukum Musaqah	18
3. Rukun dan Syarat Musaqah.....	25
4. Hikmah Musaqah.....	28
C. Penelitian Yang Relevan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Objek dan subjek penelitian.....	35
D. Metode pengumpulan data	36
E. Sumber data.....	38
F. Metode Analisis data	39

BAB IV PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Praktek Bagi Hasil di Dusun Pilar	44
C. Analisis Pelaksanaan Musaqah	52
D. Pandangan Ekonomi Islam.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Halaman

Table 4.3. Jumlah Penduduk Dusun Pilar Berdasarkan Usia.....	40
Table 4.4. Jumlah Penduduk Dusun Pilar Berdasarkan Pendidikan	41
Table 4.5. Jumlah Penduduk Dusun Pilar Berdasarkan Mata Pencaharian	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian	
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada transliterasi ali ‘awdah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

NO	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di lambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di atasnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء		
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, taransileterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gambar Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fatahah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ī
◌ُ ، و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah (ة) Mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : udah al-atfāl/ raudatul atfāl

المدنة المنور : al- Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah

صلحة : talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam.¹ Sedangkan cengkeh adalah sejenis pohon yang banyak ditanam oleh kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia yang khususnya di Maluku. Buah cengkeh dipakai sebagai bumbu, baik dalam bentuknya yang utuh atau sebagai bubuk. Bumbu ini banyak dipakai di Eropa dan Asia. Cengkeh juga digunakan sebagai bahan dupa di Republik Rakyat Cina dan Jepang. Minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan juga untuk mengobati sakit gigi. Daun cengkeh kering yang ditumbuk halus dapat digunakan sebagai pestisida nabati dan efektif untuk mengendalikan penyakit busuk batang *Fusarium* dengan memberikan 50-100 gram daun cengkeh kering pertanaman.²

Di Maluku, Cengkeh merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional maupun daerah secara berkelanjutan, baik kebutuhan dalam negeri maupun sebagai komoditi ekspor. Cengkeh berkembang pertama kali di lima pulau kecil di Maluku, yakni Bacan, Makian, Moti, Ternate, dan Tidore. Masyarakat Maluku telah membudidayakan cengkeh secara turun temurun.

¹Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka . 2002), h. 1141.

² Sudarmo, S: *Pestisida Nabati, Pembuatan dan Pemanfaatannya* , (Yogyakarta. Penerbit Kanisius. 2005). h 28

Cengkeh asli Maluku yang banyak dikenal adalah cengkeh AFO, Tibobo, Tauro, Sibela, Indari, Air mata, Dokiri, dan Daun Buntal, sedangkan cengkeh budi daya yaitu Zanzibar, Siputih, Sikotok, dan Ambon. Keanekaragaman varietas dan kondisi agroekologi yang mendukung menjadikan maluku sebagai produsen cengkeh terbesar di Indonesia setelah Sulawesi Selatan.³ Produksi pada masa mendatang cengkeh di Maluku yang diperkirakan akan terus menurun karena berbagai kendala, terutama akibat minimnya peremajaan atau rehabilitasi tanaman rusak karena ditinggalkan petani sebagai dampak rendahnya harga atau minimnya introduksi teknologi sehingga produktivitas tanaman rendah.

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki cara masing-masing dalam mengolah hasil panen mereka, entah itu kopi, pala, kelapa dan lain-lain termasuk mengolah cengkeh untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat setempat. Sama halnya juga dengan masyarakat yang ada di Maluku. Masyarakat di Maluku sering mengolah cengkeh menjadi bumbu wangian dan penyedap rasa pada masakan baik dalam bentuk utuh atau sebagai bubuk, (sebagai penyedap tradisional), masyarakat juga sering mengolahnya menjadi obat (minyak cengkeh) yakni obat untuk sakit gigi, dll.

Bertani cengkeh merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Maluku khususnya masyarakat yang ada di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi

³<http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jppp/articel/view/7672> (AB Santoso.2018)

hasil. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat setempat. Jadi, petani cengkeh yang dimaksudkan dalam penelitian penulis nanti yaitu penduduk pilar yang berprofesi sebagai petani cengkeh.

Masyarakat di Dusun Pilar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan praktik bagi hasil antara pemilik kebun dan petani cengkeh, yang mana di dalam praktek bagi hasil tersebut pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada penggarap untuk dikelola. Namun akad yang mereka lakukan hanya sebatas lisan.

Hal ini berbeda dengan prinsip muamalah yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya. Keabsahan mudharabah adalah firman Allah SWT dalam (Q.S al-Baqarah (2):282).⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا آمَنُوا تَدَايِنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S al-Baqarah (2):282).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama di antara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

⁴Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 185-186.

Dari ayat di atas mengharuskan kita untuk bernuamalah dengan cara dituliskan, namun pada observasi awal yang dilakukan peneliti yakni bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pengelolaan semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola dan biasanya masa pemeliharaan kebun tersebut tidak dibatasi oleh jangka waktu, tetapi tergantung pengelola akan berapa lama pengelola tersebut memeliharanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud meneliti masalah tersebut dengan judul **“Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Cengkeh Di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Yang Dilakukan Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Cengkeh di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam tentang Praktik Bagi Hasil Perkebunan Cengkeh di Dusun Pilar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji secara mendalam mengenai praktik bagi hasil pada petani Cengkeh yang di terapkan masyarakat di Dusun Pilar.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil perkebunan cengkeh yang dilakukan masyarakat Dusun Pilar dalam Pandangan Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terhadap praktik bagi hasil perkebunan yang mungkin tidak sesuai dengan Syariat Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memeberikan pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik bagi hasil perkebunan yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Untuk penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun kerangka ilmiah tentang sistem bagi hasil *Muzara'ah* antara penggarap kebun dan pemilik cenkeh di dusun pilar kecamatan kepulauan manipa kabupaten seram bagian barat.
- d. Untuk masyarakat pada Dusun Pilar, penilitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem bagi hasil pada cengkeh agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- e. Untuk akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini termasuk penelitian riset lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.¹ Penelitian ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya kerjasama bagi hasil.

Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada para pemilik lahan dan penggarap kebun yang melaksanakan kerjasama bagi hasil pada perkebunan cengkeh. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.² Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi dalam lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Pilar

¹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 17.

² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 309.

Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat. Sehingga data yang didapat murni dari responden langsung, agar tidak ada kemungkinan data yang dapat dipalsukan atau direkayasa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang saya peneliti lakukan ini berlokasi di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan yang dimana peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 1 bulan.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik bagi hasil pada perkebunan cengkeh perspektif ekonomi islam di Dusun Pilar Kabupaten Seram Bagian Barat. Sedangkan dalam subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Nasution bahwa purposive sampling, yaitu mengambil sebagian yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.³ Mengambil sebagian pelaku bagi hasil pada petani cengkeh yang ada di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian dijadikan subjek yang dapat memberikan data inti atau sebagai sumber data primer. Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- (1) Pelaku bagi hasil pada perkebunan cengkeh.
- (2) Cengkeh akan dipanen jika sudah mencapai kurang lebih 7 tahun.

³Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2014, h. 98.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang akan di selidiki.⁴ Observasi adalah data semua ilmu pengetahuan yang mengarah pada suatu penelitian. Observasi yang digunakan sebagai sumber data penelitian adalah observasi partisipasi yang mana melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.⁵ Tentang hal ini peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan diselidiki, maksudnya penulis akan melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan cengkeh.

Suatu kegiatan pengamatan dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus dikaitkan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- d. Penelitian dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.

2. Metode interview (wawancara)

⁴ Kartini Kartono. h. 136

⁵ Moh, Nazir, "*Metode Penelitian*". (Bogor: Galia Indonesia, 2014) hlm 115.

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.⁶ Wawancara dalam ini berbicara langsung dengan pihak pemilik kebun dan penggarap kebun untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk menghasilkan data dalam hal ini yang menjadi informasi adalah pemilik kebun dan penggarap cengkeh. Wawancara yang dimaksud disini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan pemecahan masalah tertentu, sesuatu dengan data yang diperlukan.

Penelitian data dengan teknik ini dilakukan secara langsung berhadapan dengan informasi data yang diwawancarai, tetapi dapat juga dengan cara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.⁷

Dalam metode ini penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden (seperti pada sekretaris desa/dusun, pemilik dan pengelola kebun cengkeh), yang telah ditentukan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian dan pelaksanaan kebun cengkeh.⁸

3. Metode Dokumentasi

⁶Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),h. 64.

⁷Husein, "*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 51.

⁸Usman, Husein dan Puranama Setiadi, "*Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 73.

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan tertulis, dan penulisan arkeologis. Juga didalam dokumentasi ini untuk memperoleh kearsipan, terutama dokumentasi yang ada dipemerintahan desa, mengenai jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan lainnya.¹⁰

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.¹¹ Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.

Dalam hal ini penulis mendatangi masyarakat di Dusun Pilar yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam perkebunan cengkeh, kemudian penulis mengadakan Tanya jawab secara lisan. Data primer ini merupakan data yang pokok untuk diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data dalam proposal ini. Adapun yang menjadi data dari penelitian ini yaitu masyarakat di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Data sekunder

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202.

¹⁰Ibid., hlm 74.

¹¹Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 42.

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku, majalah-majalah, atau makalah-makalah, brosur, *website* dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. Atau data yang berasal dari data orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.¹²

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu Deskriptif Analisis. Deskriptif analisis adalah mendiskusikan dan menganalisis tentang bagi hasil antara pemilik dan penggarap atau pengelola perkebunan cengkeh dalam tinjauan ekonomiislam.

Metode berfikir yang akan digunakan adalah metode induktif, metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum (general) digunakan untuk menilai suatu kajian yang khusus (spesifik). Suatu yang umum (general) dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini sudah cukup banyak, namun apakah sistem bagi hasil tersebut sudah dalam konsep Islam?.

¹²Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006), hlm. 160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang “Studi Tentang Petani Cengkeh dan Pemilik Lahan Di Dusun Pilar Kabupaten Seram Bagian Barat (Dalam Tinjauan Ekosnomi Islam)”, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *musaqah* atau kerjasama bagi hasil perkebunan cengkeh dilakukan antara pemilik dan penggarap/pengelola pada perkebunan cengkeh dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya dan juga batas waktunya tidak ditentukan. Mengenai pembagian hasil dibagi dua atau bisa juga dari hasil panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap kebun, hal ini dilakukan atas dasar kebiasaan masyarakat setempat (adat).
2. Pandangan ekonomi Islam tentang bagi hasil perkebunan cengkeh yang merupakan kerja sama yang belum sesuai dengan konsep Islam karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu yang tidak ditentukan, selain itu juga petani cengkeh yang sudah merawat cengkeh dari bibit hingga membutuhkan waktu selama 7 tahun tetapi disaat pembagian hasil yaitu dibagi dua makas bagi hasil ini belum sesuai sengan prinsip islam dan petani cengkeh telah terzolimi.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan cengkeh antara pemilik dan penggarap kebun cengkeh harus ada perjanjian secara tertulis, agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam.
2. Sesuai dengan pandangan ekonomi islam maka sebaiknya juga dalam melakukan perjanjian harus ditentukan juga batasan waktu berapa lama akad tersebut berlangsung dan setiap sesuatu yang dilakukan hendaknya dilakukan sesuai aturan Islam yang ditetapkan dalam Al-qur'an dan Al-hadits hingga terhindar dari perbuatan zalim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Al-Bukhari hadits no.999, Di Kutip Dari Muhammad Fuad Abdul Baqi, AL-LU“LU“ WAL MARJAN ,Jakarta: Ummul Quro, Cet: 10, 2014.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka . 2002.
- Husein, “*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Imam Abdillah Muhammad, Ibn Ismail, Ibn Ibrohim, Ibn Mukhiroh, Ibn Barzabah, AlBukhori Al-Ju“fi, Al-Mutafasannah, Shohihul Bukhori, Darul Al-kutub Al-Ilmiyah. Libanon, Bairut, 2004.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* .Jakarta: Kencana Prenandanadia Group, 2012.
- Moh, Nazir, “*Metode Penelitian*”. Bogor: Galia Indonesia, 2014.
- Nasution. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2014.
- Sudarmo, S: *Pestisida Nabati, Pembuatan dan Pemanfaatannya* , Yogyakarta. Penerbit Kanisius, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

- Sahari Sohari, *Fiqih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&G*. Alfabeta. Bandung, 2013.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafei Racmat. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung, 2001.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 10. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Setiadi Puranama, Husein dan Usman " *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Cetakan kesatu, Jakarta: almahira, 2010.
- <http://perpus.radenfatah.ac.id/1113/> Ayuningsih, " *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali* " Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Fatah, Palembang : 2017.
- <http://repository.uin.alauddin.ac.id> Kartina, " *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makasar: 2016.
- <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2489/> Ratih Apriliana Dewi, " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi Hasil Antara Penggarap Kebun dan Pemilik Pada Petani Kopi Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara*", Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung: 2017.

Lampiran 1.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1



Foto 2



Lokasi penelitian Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa

Foto 3



Wawancara dengan pemilik kebun cengkeh

Foto 4



Wawancara dengan penggarap kebun cengkeh

Foto 5



Foto 6



Proses penanaman cengkeh yang dilakukan oleh penggarap/pengelola perkebunan cengkeh

Foto 7



Pemeliharaan bibit cengkeh

Foto 8



Cengkeh yang akan ditanam

Foto 9



Foto 10



Cengkeh yang akan dipanen

Foto 12



Foto 13



Obat dan alat penyemprotan pada rumput cengkeh



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA
DESA LUHUTUBAN**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 141/19 /DLT/IV/2019

Penjabat Kepala Desa Luhutuban kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HALATI SOAMOLE**
Identitas : Mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi
IAIN Ambon
NIM : 150 105 005

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Dusun Pilar Desa Luhutuban, dari tanggal 21 Maret s/d 21 April 2019 dengan Judul : **"BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN CENGKEH DI DUSUN PILAR KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Luhutuban, 23 April 2019

Penjabat Kepala Desa



UMAR WAEL S.pdI

NIP.197003011995021001



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA
Jl. Trans Nusa Yoka - Manipa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/17/2019

Camat Kepulauan Manipa Menerangkan Bahwa :

Nama : HALATI SOAMOLE
NIM : 150 105 005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon
Program Studi : Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dusun Pilar Desa Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 21 Maret sampai s/d 21 April 2019 guna penyusunan skripsi dengan judul **"BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN CENGKEH DI DUSUN PILAR KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT (DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Masawoi, 22 April 2019
Camat Kepulauan Manipa

KARIM NURLETE, S.Sos
NIP . 198105142010011017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INST ITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 224 /In.09/2/2.a/TL.00/03/2019
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 11 Maret 2019

Kepada Yth :

Bupati Seram Bagian Barat

Di

Piru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Halati Soamole
NIM : 150105005
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Cengkeh Di Dusun Pilar Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Dusun Pilar Kepulauan Manipa dari tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,



An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Husin Wattimena, M.Si
NIP. 196811271999031001



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. J. F. Puttuleihalat Nomor : Telepon : Fax. - Piru

**SURAT IZIN PENELITIAN
NO: 070/107/BKBP/III/2019**

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.
- MEMBACA** : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon
Nomor : B-224/In.09/2/2-a/TL.00/03/2019 Tanggal : 11 MARET 2019
Perihal : Permohonan Izin Penelitian
- PERTIMBANGAN** : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin Kepada :
- a. Nama : **HALATI SOAMOLE**
b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon
c. NIM : 150 105 005
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :
"BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN CENGKEH DI DUSUN PILAR KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT(DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM)"
2. Lokasi Penelitian : Dusun Pilar Desa Luhutuban Kec.Keulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Waktu/Lama Penelitian : 21 Maret 2019 s/d 21 April 2019
4. Anggota : -
5. Bidang Penelitian : Ekonomi Syariah
6. Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
b. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
c. Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
g. Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat
h. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2019 Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut

Demikian surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 21 Maret 2019

**KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
Ub.
KASUBID. KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PRANATA SOSIAL**

**DEWI T. LEKATOMPESSY,S.IP
NIP : 19791210 200501 2 017**

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth

1. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
2. Camat Kepulauan Manipa di Manipa
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon di Ambon
4. Kepala Desa Luhutuban di Luhutuban